

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sunter Agung

Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 56

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan maksimal 10 lembar
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas, (Kelurahan), Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan.(Kelurahan)
4. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sunter Agung

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
3. Kotak saran dan pengaduan